



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD FARHAN BAIHAKI BIN H.MOCH KHOZIN;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso No 65 RT.03 RW.07 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, membaca Surat Perdamaian tanggal 18 Maret 2025 serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD FARHAN BAIHAKI bin H. MOCH.KHOZIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MOHAMMAD FARHAN BAIHAKI bin H. MOCH.KHOZIN dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk HONDA Supra type NF125SO warna putih biru tahun 2005 dengan Nopol AG 4746 ZA, Nomor rangka : MH1JB51165K224155 dan Nomor mesin : JB51E1218957;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA 125 dengan Nomor rangka : MH1JB51165K224155 dan Nomor mesin : JB51E1218957Tanpa Plat nomor beserta Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada saksi MUKARTI binti Alm MUKAIR.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM - 9 /TRGAL/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD FARHAN BAIHAKI bin H.MOCH.KHOZIN pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di samping rumah saksi MUKARTI alamat masuk Dsn. Pucangan RT.01 RW.01 Desa Panggungsari Kec. Durenan Kab. Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa hendak pergi kerumah teman terdakwa bernama WAHYU yang beralamat di Trenggalek mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dalam perjalanan motor terdakwa mati kehabisan bensin kemudian terdakwa istirahat sejenak di warung pinggir jalan, setelah sepeda motor diparkir terdakwa berjalan di seputaran lokasi masuk Dsn. Pucangan RT.01 RW.01 Desa Panggungsari Kec. Durenan Kab. Trenggalek, mencari penjual bensin namun tidak ada toko yang buka selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor HONDA SUPRA 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957 milik saksi MUKARTI yang diparkir di samping rumah, kemudian terdakwa mendekati dan mendapati kunci kontak masih tertancap. Selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan dirasa tidak ada orang yang melihat, lalu terdakwa tanpa ijin pemiliknya yakni saksi MUKARTI, langsung mendorong sepeda motor HONDA SUPRA 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957 kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter kemudian terdakwa menghidupkan mesin, setelah mesin hidup terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kearah timur menuju rumah terdakwa di JL Yos Sudarso No 65 RT 03 RW 07 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUKARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD FARHAN BAIHAKI bin H.MOCH.KHOZIN pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di samping rumah saksi MUKARTI alamat masuk Dsn. Pucangan RT.01 RW.01 Desa Panggungsari Kec. Durenan Kab. Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa hendak pergi kerumah teman terdakwa bernama WAHYU yang beralamat di Trenggalek mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dalam perjalanan motor terdakwa mati kehabisan bensin kemudian terdakwa istirahat sejenak di warung pinggir jalan, setelah sepeda motor diparkir terdakwa berjalan di seputaran lokasi masuk Dsn. Pucangan RT.01 RW.01 Desa Panggungsari Kec. Durenan Kab. Trenggalek, mencari penjual bensin namun tidak ada toko yang buka selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor HONDA SUPRA 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957 milik saksi MUKARTI yang diparkir di samping rumah yang tidak ada pagarnya, kemudian terdakwa mendekati dan mendapati kunci kontak masih tertancap. Selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan dirasa tidak ada orang yang melihat, lalu terdakwa tanpa ijin pemiliknya yakni saksi MUKARTI, langsung mendorong sepeda motor HONDA SUPRA 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957 menjauh dari rumah saksi MUKARTI kurang lebih 15 (lima belas) meter kemudian terdakwa menghidupkan mesin, setelah mesin hidup terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kearah timur menuju rumah terdakwa di JL Yos Sudarso No 65 RT 03 RW 07 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUKARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukarti Binti Alm. Mukair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang diketahui oleh saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 diketahui sekira pukul 05.00 WIB di samping rumah saksi masuk Dusun Pucangan RT.01 RW.01 Desa Panggungsari Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra type NF125SD warna putih biru tahun 2005 dengan nomor polisi AG 4746 ZA, nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan oleh suami saksi Sukani di samping rumah pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sore hari, namun saksi masih melihat sepeda motor tersebut terakhir kali sekira pukul 19.30 WIB sewaktu saksi pulang dari musholla dekat rumah sehabis melaksanakan sholat isya. Kemudian baru keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 05.00 WIB sewaktu suami saksi Sukani akan pergi ke sawah, sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor lupa tidak dikunci stang maupun dikunci ganda;
- Bahwa rumah saksi memiliki halaman;
- Bahwa saksi membawa BPKB dengan nomor seri D 6363201J sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian seharga sepeda motor tersebut yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk



2. Sukani Bin Alm. Warno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui mengenai pencurian yang terjadi di rumahnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 diketahui sekira pukul 05.00 WIB di samping rumah saksi masuk Dusun Pucangan RT.01 RW.01 Desa Panggungsari Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra type NF125SD warna putih biru tahun 2005 dengan nomor polisi AG 4746 ZA, nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957 milik istri saksi;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah saksi dengan posisi tidak dikunci stir dan kunci kontaknya masih menancap, namun sekira pukul 22.00 WIB saat saksi mengambil dompet didalam jok motor, saksi masih melihat sepeda motor tersebut. Kemudian baru keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 05.00 WIB sewaktu saksi dan istri saksi Mukair akan pergi ke sawah, sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan istrinya sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa rumah saksi memiliki halaman;
- Bahwa saksi dan istrinya membawa BPKB dengan nomor seri D 6363201J sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan istrinya tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian seharga sepeda motor tersebut yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahmad Budi Susilo, S.H. Bin Muryanto Saputro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi menerima laporan mengenai perkara ini pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 11.00 WIB kemudian saksi bersama Aipda Agus Setiawan, Briptu Donny Bagus P, S.H. melakukan penyelidikan dan mendapati sepeda motor dibawa kearah timur, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kami melakukan penangkapan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Kota Polres Tulungagung dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra type NF125SD warna putih biru tahun 2005 dengan nomor polisi AG 4746 ZA, nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957;

- Bahwa Sepeda motor tersebut ditemukan pada tanggal 16 Januari 2025 atau sekira 1 (satu) bulan setelah Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diprotoli oleh Terdakwa dan ketika ditemukan tanpa plat nomor kendaraan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena dugaan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa benar mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB di samping rumah saksi Mukarti masuk Dusun Pucangan RT.01 RW.01 Desa Panggungsari Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957;
- Bahwa awal kejadian tersebut Terdakwa hendak pergi ke rumah temannya yaitu Saudara Wahyu yang beralamat di Trenggalek, tiba-tiba dalam perjalanan motor Terdakwa mati kehabisan bensin, kemudian Terdakwa istirahat sejenak di warung pinggir jalan, setelah motor Terdakwa parkir Terdakwa berjalan di seputaran lokasi tersebut mencari penjual bensin namun tidak ada toko yang buka selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957 terparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa dekati dan mendapati kunci kontak masih tertancap. Selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan Terdakwa rasa tidak ada orang yang melihat, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa menghidupkan mesin,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk



setelah mesin hidup Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah timur menuju Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan ketiduran sampai pagi, setelah dilihat oleh orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor tersebut karena takut;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa diprotoli karena nabrak dan lampunya pecah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan sepeda motor tersebut di PINKA Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan melalui Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi korban atas nama Mukarti Binti Alm. Mukair telah melakukan perdamaian dan dituangkan ke dalam Surat Perdamaian tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk HONDA Supra type NF125SO warna putih biru tahun 2005 dengan Nopol AG 4746 ZA, Nomor rangka : MH1JB51165K224155 dan Nomor mesin : JB51E1218957;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA 125 dengan Nomor rangka : MH1JB51165K224155 dan Nomor mesin : JB51E1218957 Tanpa Plat nomor beserta Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957 milik saksi Mukarti binti alm Mukair pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB di samping rumah saksi Mukarti di Dusun Pucangan RT.01 RW.01, Desa Panggungsari, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut karena kunci kontak masih tertancap, sehingga Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sepi idak ada orang yang melihat langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa menghidupkan mesin, setelah mesin hidup Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah timur menuju Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa melalui izin yang sah dari pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mukarti binti alm Mukair menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Mukarti binti alm Mukair telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan telah dilakukan perdamaian di depan persidangan yang tertuan dalam Surat Perdamaian tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa yaitu **Mohammad Farhan Baihaki bin H. Moch. Khozin**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957 pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB di samping rumah saksi Mukarti di Dusun Pucangan RT.01 RW.01, Desa Panggungsari, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Mukarti binti alm Mukair dan saksi Sukani Bin Alm. Warno yang sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk HONDA Supra type NF125SO warna putih biru tahun 2005 dengan Nopol AG 4746 ZA, Nomor rangka : MH1JB51165K224155 dan Nomor mesin : JB51E1218957, telah terbukti bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957 yang diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB di samping rumah saksi Mukarti di Dusun Pucangan RT.01 RW.01, Desa Panggungsari, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek **seluruhnya adalah milik saksi Mukarti bin alm Mukair;**

Menimbang, bahwa dari saksi Mukarti binti alm Mukair dan saksi Sukani bin alam Warno di depan persidangan juga menerangkan bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, kuncinya masih menempel di sepeda motor, hal tersebut ternyata sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan melihat sepeda motor Honda Supra 125 tersebut yang terparkir di samping rumah dan didapati oleh Terdakwa kunci kontaknya masih tertancap. Selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan Terdakwa rasa tidak ada orang yang melihat, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk



menghidupkan mesin, setelah mesin hidup Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah timur menuju Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi yang sesuai dengan keterangan Terdakwa tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim **Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi Mukarti berupa sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor rangka: MH1JB51165K224155 dan nomor mesin: JB51E1218957;**

Menimbang, bahwa di depan persidangan saksi Mukarti binti alm Mukair dan saksi Sukani bin alam Warno juga menerangkan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda supra 125 milik saksi Mukarti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda supra 125 milik saksi Mukarti tersebut karena sepeda motor milik Terdakwa kehabisan bensin di jalan dan akan Terdakwa akan menggunakan sepeda motor honda supra 125 milik saksi Mukarti tersebut pulang ke rumah dan digunakan seperti layaknya milik sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda supra 125 milik saksi Mukarti tersebut **dilakukan tanpa diketahui dan tanpa seizin pemiliknya yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB yang berdasarkan dengan ketentuan Pasal 98 KUHP yang berbunyi "**Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit**", maka dengan demikian **perbuatan tersebut adalah benar dilakukan di waktu malam;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mukarti binti alm Mukair dan saksi Sukani bin alam Warno, kejadian tersebut terjadi saksi dan istrinya sedang tidur di dalam rumah, sehingga tidak mengetahui jika Terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam perkarangan rumah mereka dan mengambil sepeda motor honda supra 125 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi Mukarti binti alm Mukair dan saksi Sukani bin alam Warno untuk mengambil sepeda motor honda 125 yang terparkir di samping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa terbukti melakukan pencurian tersebut di waktu malam, dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk HONDA Supra type NF125SO warna putih biru tahun 2005 dengan Nopol AG 4746 ZA, Nomor rangka : MH1JB51165K224155 dan Nomor mesin : JB51E1218957 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA 125 dengan Nomor rangka : MH1JB51165K224155 dan Nomor mesin : JB51E1218957 Tanpa Plat nomor beserta Kunci Kontak milik saksi Mukarti yang telah disita

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Trk



secara sah untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka dengan selesainya pemeriksaan perkara akan dikembalikan kepada Mukarti binti alm Mukair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 Maret 2025, saksi Mukarti binti alm Mukair telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa, dimana di hadapan Majelis Hakim Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Mukarti binti alm Mukair, dan saksi Mukarti binti alm Mukair setelah melihat kondisi Terdakwa kemudian memaafkan segala perbuatan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat segera terselesaikan, Perdamaian tersebut kemudian telah dituangkan ke dalam Surat Perdamaian tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah mengakomodir keadilan restorative (*restorative justice*) sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana keadilan restoratif diartikan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Dakwaan dan memperhatikan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini **dapat** diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Majelis Hakim juga **berwenang** untuk menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian yang telah tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 18 maret 2025, Majelis Hakim berpendapat **permasalahan dalam perkara ini telah terselesaikan melalui kesepakatan perdamaian yang akan menjadi alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa** sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Mukarti binti alm Mukari sebagaimana dalam Surat Perdamaian tanggal 18 Maret 2025;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Mohammad Farhan Baihaki bin H. Moch. Khozin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk HONDA Supra type NF125SO warna putih biru tahun 2005 dengan Nopol AG 4746 ZA, Nomor rangka : MH1JB51165K224155 dan Nomor mesin : JB51E1218957;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA 125 dengan Nomor rangka : MH1JB51165K224155 dan Nomor mesin : JB51E1218957 Tanpa Plat nomor beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi Mukarti binti alm Mukair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun